



**Dadang Solihin**  
**Rektor Universitas Darma Persada**



# Eksistensi Kelembagaan Penanaman Modal dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia



**Forum Ekonomi Nusantara Expo Ditjen Polpum Kemendagri**  
**TMII-Jakarta, 20 Oktober 2016**



**DADANG SOLIHIN**

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.

Selama 27 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email [dadangsol@gmail.com](mailto:dadangsol@gmail.com), HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>

# Materi

- Investasi untuk Kesejahteraan Masyarakat
- Permasalahan Investasi yang Ditemukan
- Eksistensi Kelembagaan Penanaman Modal
- Strategi Peningkatan Investasi Daerah



# Investasi untuk Kesejahteraan Masyarakat



# INVESTASI

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang.

Dengan melakukan investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti peningkatan output. Peningkatan output akan meningkatkan pendapatan.

Dalam jangka panjang akumulasi investasi mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Dengan demikian dampak dan keterkaitannya cukup besar, baik pada investor sendiri, pemerintah daerah, maupun rakyat kecil.

Makin banyak dan tinggi nilai investasi, kian besar pula dampak dan manfaat yang dipetik, seperti menyerap tenaga kerja, optimalisasi sumber daya alam, serta yang paling utama **meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di daerah tersebut.**

## PEMBANGUNAN DAERAH



## PEMBANGUNAN DI DAERAH



Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang **andal** dan **profesional** dalam:

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

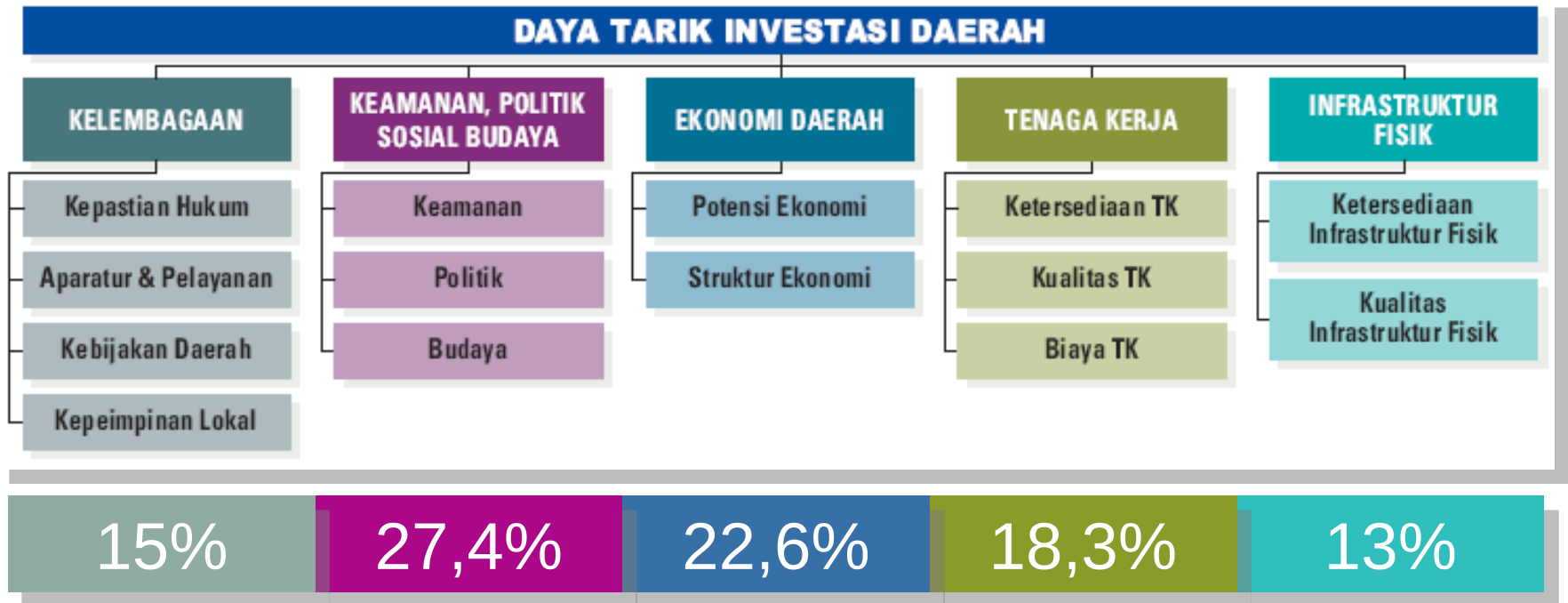


Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:

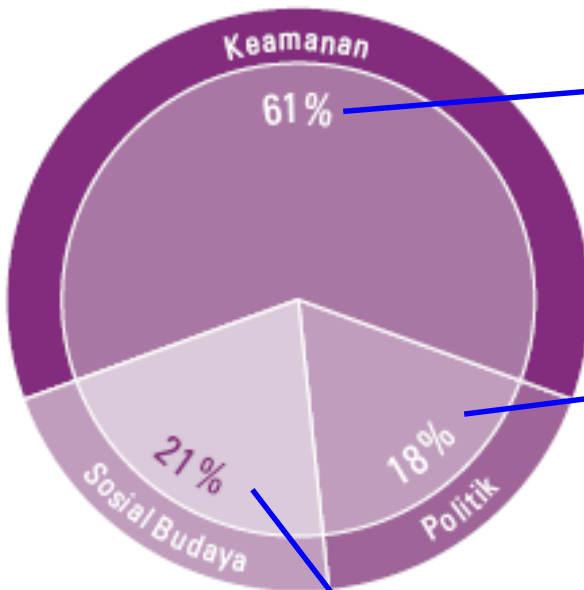
- Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
- Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

# Daya Tarik Investasi Daerah



Sumber: KPPOD, 2005

# Keamanan, Politik dan Sosial Budaya (27,4%)



## Keamanan

- Keamanan Usaha
- Keamanan Masyarakat
- Dampak Unjuk Rasa

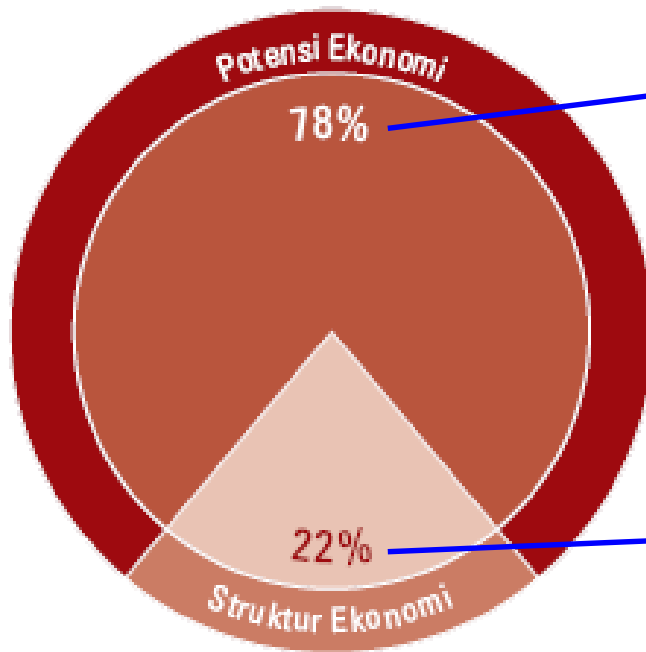
## Politik

- Hubungan Eksekutif-Legislatif
- Hubungan antar Partai Politik

## Sosial Budaya

- Keterbukaan Masyarakat thd. Dunia Usaha
- Keterbukaan Masyarakat thd. Tenaga Kerja dari Luar Daerah
- Etos Kerja Masyarakat
- Kemudahan Memperoleh Hak Penguasaan Tanah
- Potensi Konflik di Masyarakat

# Ekonomi Daerah (22,6%)



## Potensi Ekonomi

- PDRB Perkapita
- Pertumbuhan Ekonomi
- Indeks Kemahalan Konstruksi

## Struktur Ekonomi

- Pertumbuhan Sektor Primer
- Pertumbuhan Sektor Sekunder
- Pertumbuhan Sektor Tersier

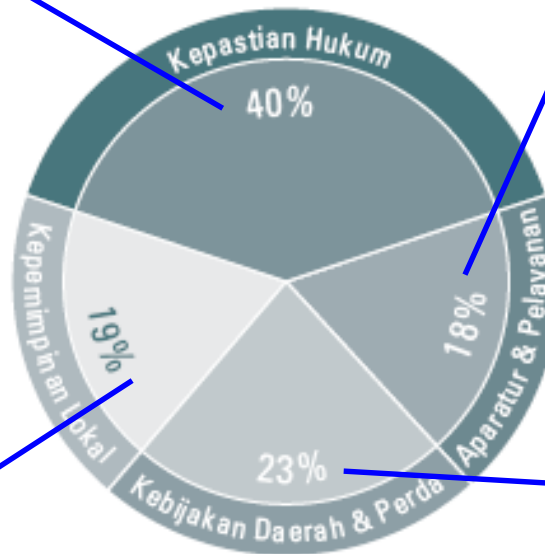
# Kelembagaan (15%)

## Kepastian Hukum

- Konsistensi Peraturan
- Penegakan Keputusan Peradilan
- Kecepatan Aparat Keamanan
- Pungutan Liar di Luar Birokrasi

## Aparatur dan Pelayanan

- Respon Pemda thd. Permasalahan Dunia Usaha
- Birokrasi Pelayanan Dunia Usaha
- Informasi Potensi Ekonomi Daerah
- Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat



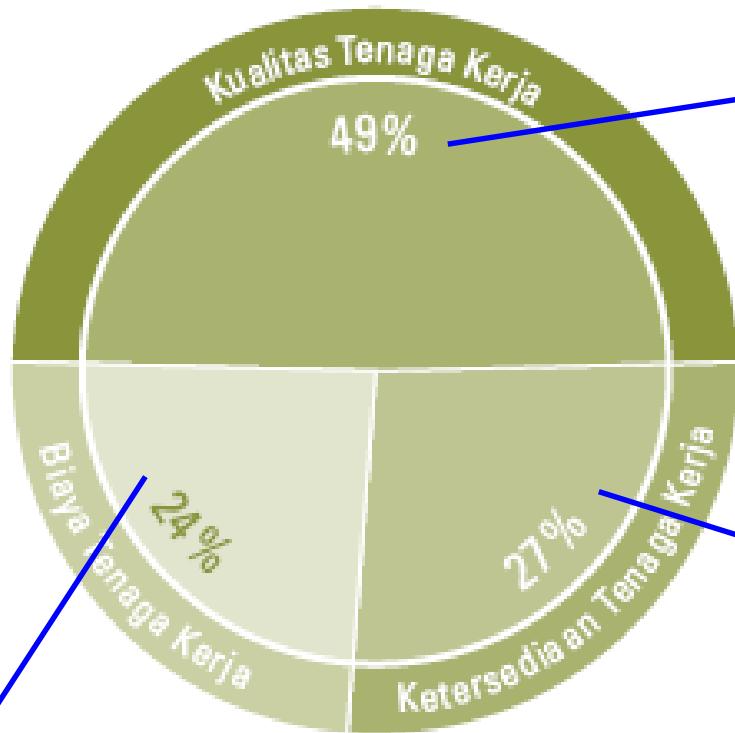
## Kepemimpinan Lokal

- Kepemimpinan Kepala Daerah
- Inisiatif Kepala Daerah
- Hubungan Kepala Daerah dengan Pengusaha

## Kebijakan Daerah dan Perda

- Kejelasan Tarif
- Kejelasan Prosedur
- Proses Perumusan Perda
- Kebijakan Ketenagakerjaan

# Tenaga Kerja (18,3%)



## Kualitas Tenaga Kerja

- Produktivitas Tenaga Kerja
- Pendidikan Tenaga Kerja

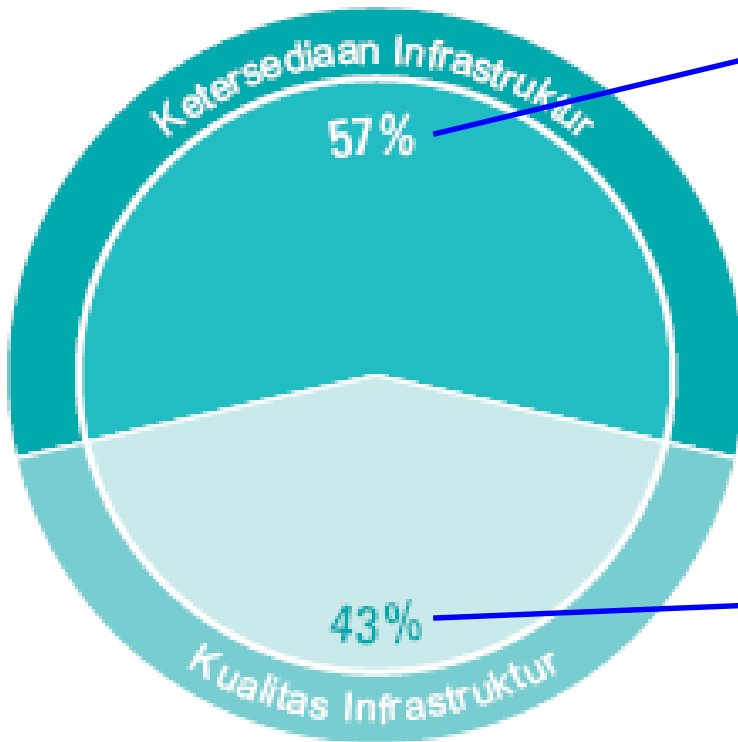
## Ketersediaan Tenaga Kerja

- Tenaga Kerja Usia Produktif
- Tenaga Kerja Pencari Kerja

## Biaya Tenaga Kerja

- Biaya Tenaga Kerja Formal
- Biaya Tenaga Kerja Aktual

# Infrastruktur Fisik (13%)



## Ketersediaan Infrastruktur Fisik

- Ketersediaan Jalan Darat
- Ketersediaan Pelabuhan Laut
- Ketersediaan Pelabuhan Udara
- Ketersediaan Sambungan Telepon
- Ketersediaan Supply Listrik

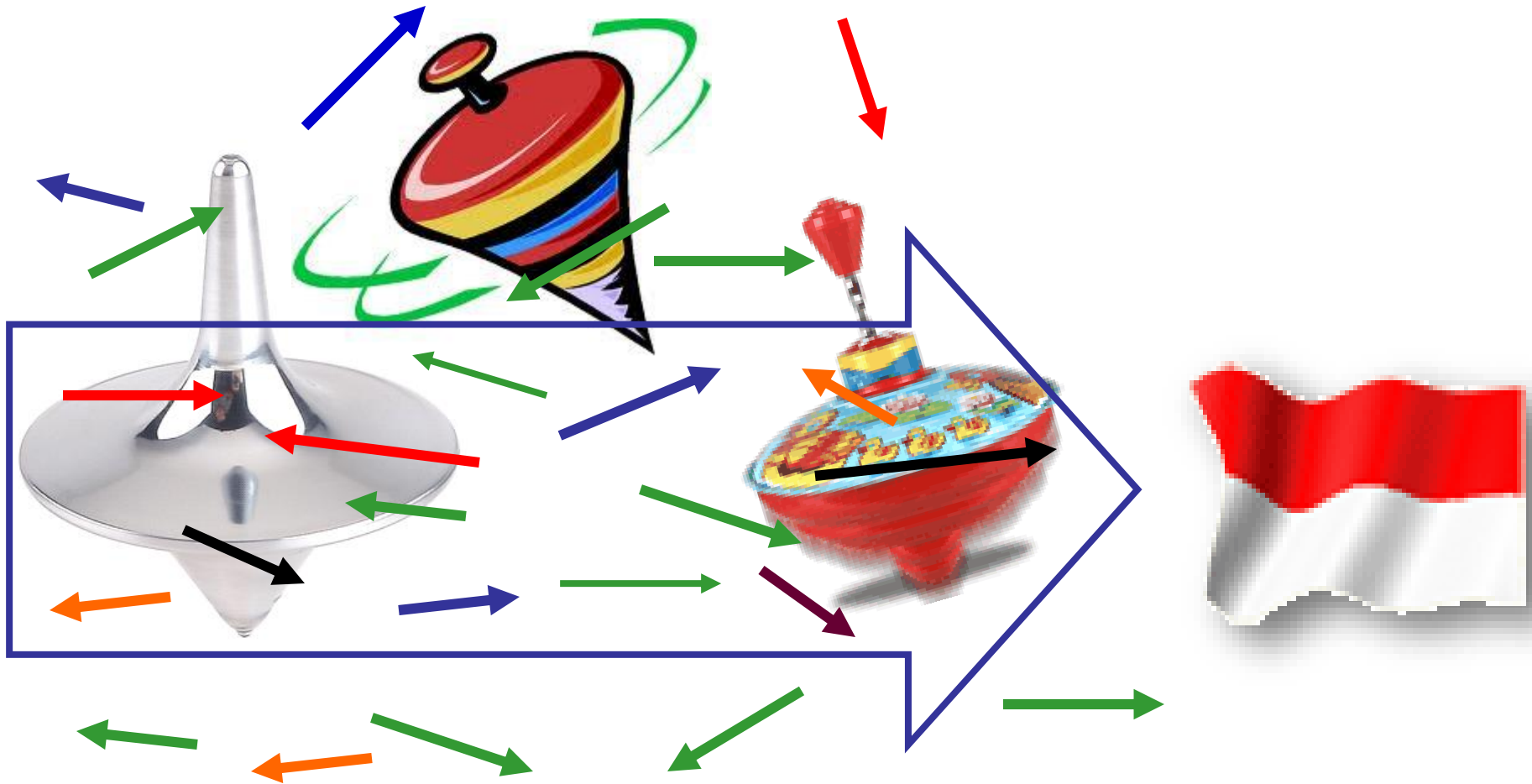
## Kualitas Infrastruktur Fisik

- Kualitas Jalan Darat
- Kualitas Pelabuhan Laut
- Kualitas Pelabuhan Udara
- Kualitas Sambungan Telepon
- Kualitas Tegangan Listrik

# Permasalahan Investasi yang Ditemukan



# Sinergi dan Koordinasi



# What are problems in Indonesia for foreign investors?

- Business-unfriendly labor disputes,
- Relatively bad socio-political image,
- Sharp increase of wages in the past years with labor productivity kept low,
- Rampant KKN including non-transparent legal/ judicial system,
- Confusion related to the 'decentralization' policies,
- Deteriorating social infrastructure.



# Why more FDI in China and other Asian nations and less in Indonesia?

- Better Socio-Economic Situation and Less Labor Disputes → China, Thailand, Malaysia
- Bigger Market Potential by entrance to WTO → China
- Good Social Infrastructure → Singapore, Malaysia, China, Thailand
- Better Rule of Law → Singapore, Malaysia, Thailand
- Quickly Expanding Industrial Clusters → China, Thailand (esp. auto-related industries), Malaysia
- Qualified Human Capital → China, India, Singapore, Vietnam

# All measures should be done at the same time

- To call for Indonesian people to change mindset to really welcome FDI.
- To improve labor issues and taxation.
- To improve social security
- To strengthen law and order including judicial reform.
- To avoid illegal taxation/ charges taken by many provinces
- To improve and set up social infrastructure
- To make ministers a good single team
- **Most important thing: Political leadership or a strong will of the government to realize the above**

# Ketidakpastian Investasi di Daerah

- Daerah dengan potensi PAD rendah cenderung menerapkan Perda distortif,
- Penyusunan Perda tidak partisipatif,
- Ketidakpastian pengelolaan daerah otorita, dan kawasan industry,
- Perebutan aset usaha di daerah,
- Perbedaan mencolok kebijakan antar daerah,
- Konflik pada usaha berbasis lahan luas,
- Kebimbangan tentang level pemerintahan yang harus diikuti dalam pengelolaan aktivitas perekonomian (ketenagakerjaan, perijinan, pungutan, dll.),

# Eksistensi Kelembagaan Penanaman Modal

# Kondisi Kelembagaan Investasi Daerah

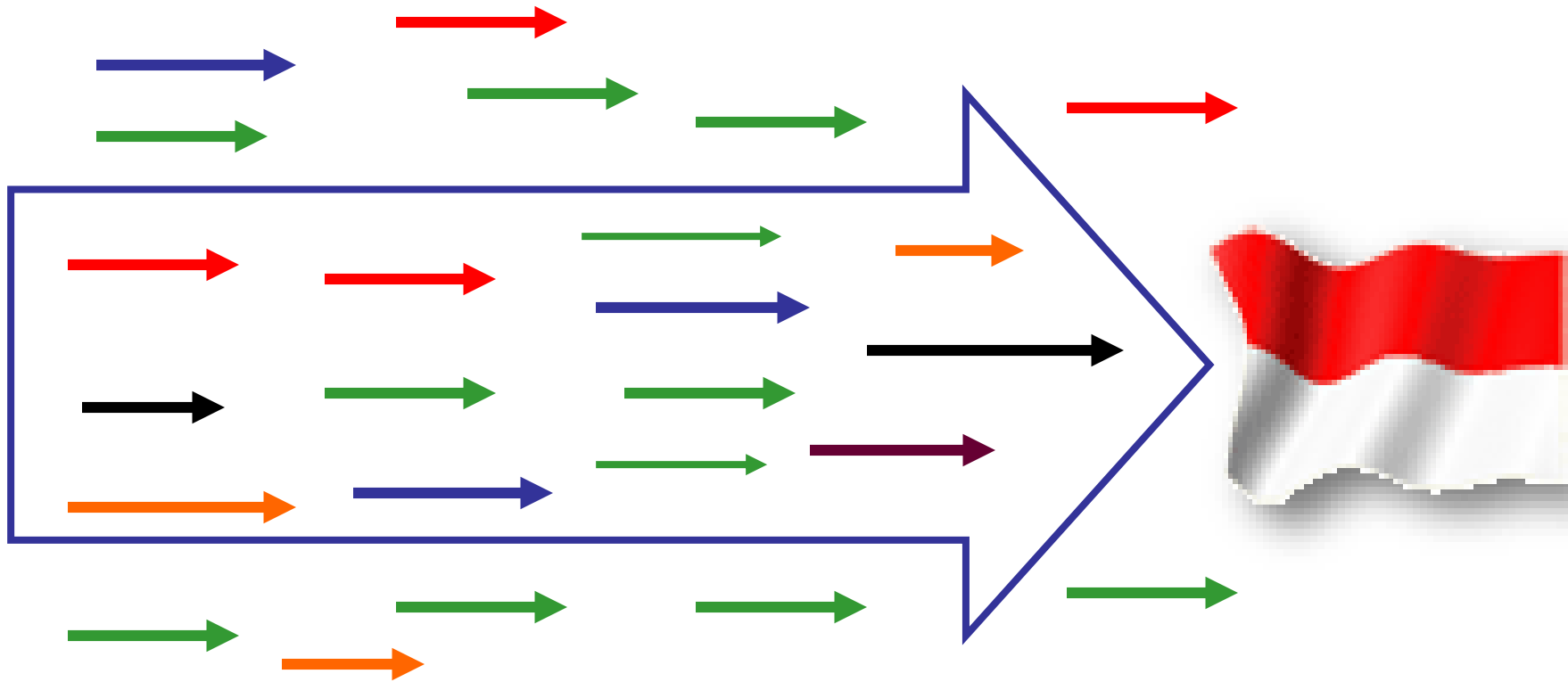
- Kondisi kelembagaan investasi daerah, terutama kabupaten/kota, masih beraneka ragam,
  - Sebagian daerah menggunakan nomenklatur Kantor Penanaman Modal,
  - Sebagian lagi Dinas Penanaman Modal,
  - Ada yang hanya setingkat bidang yang menempel di instansi lain,
  - Ada juga beberapa daerah yang telah membentuk Badan Penanaman Modal.
- Bervariasinya instansi yang mengurus bidang penanaman modal di daerah tersebut karena adanya kebingungan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

- UU 25/2007 ttg Penanaman Modal: Wewenang provinsi dan kabupaten/kota untuk mengurus bidang penanaman modal yang ada di wilayahnya masing-masing.
- PP 38/2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan: Bidang penanaman modal adalah salah satu bidang urusan yang didelegasikan ke provinsi dan kabupaten/kota.
- PP 41/2007 ttg Organisasi Perangkat Daerah: Bidang penanaman modal diwadahi dalam bentuk Badan atau Kantor, tergantung besaran variabel pengukur daerah.
- Kedua PP tersebut menjelaskan bahwa pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan oleh instansi penanaman modal.
- Perpres 27/2009 ttg PTSP: Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh perangkat daerah penanaman modal dan bukan sebagai organisasi yang berdiri sendiri.
- Perpres 97/2014 ttg PTSP:
  - Pelaksanaan PTSP harus berada di instansi penanaman modal.
  - Nomenklaturnya adalah: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP).
- PP 18/2016 ttg Perangkat Daerah:
  - Bidang penanaman modal diwadahi oleh sebuah dinas.
  - Aturan tentang pelaksanaan PTSP akan ditetapkan oleh kementerian dan sistem elektronik perizinannya dibuat oleh Kementerian Kominfo.

# Strategi Peningkatan Investasi Daerah



# Sinergi *Stakeholders*



# Three BKPM's Priorities

1

**Improvements of Licensing:**

Faster, Simpler, Transparent & Integrated

2

**Debottlenecking of Investment Realization**

3

**Development of Investment Climate**

Source: BKPMN 2015

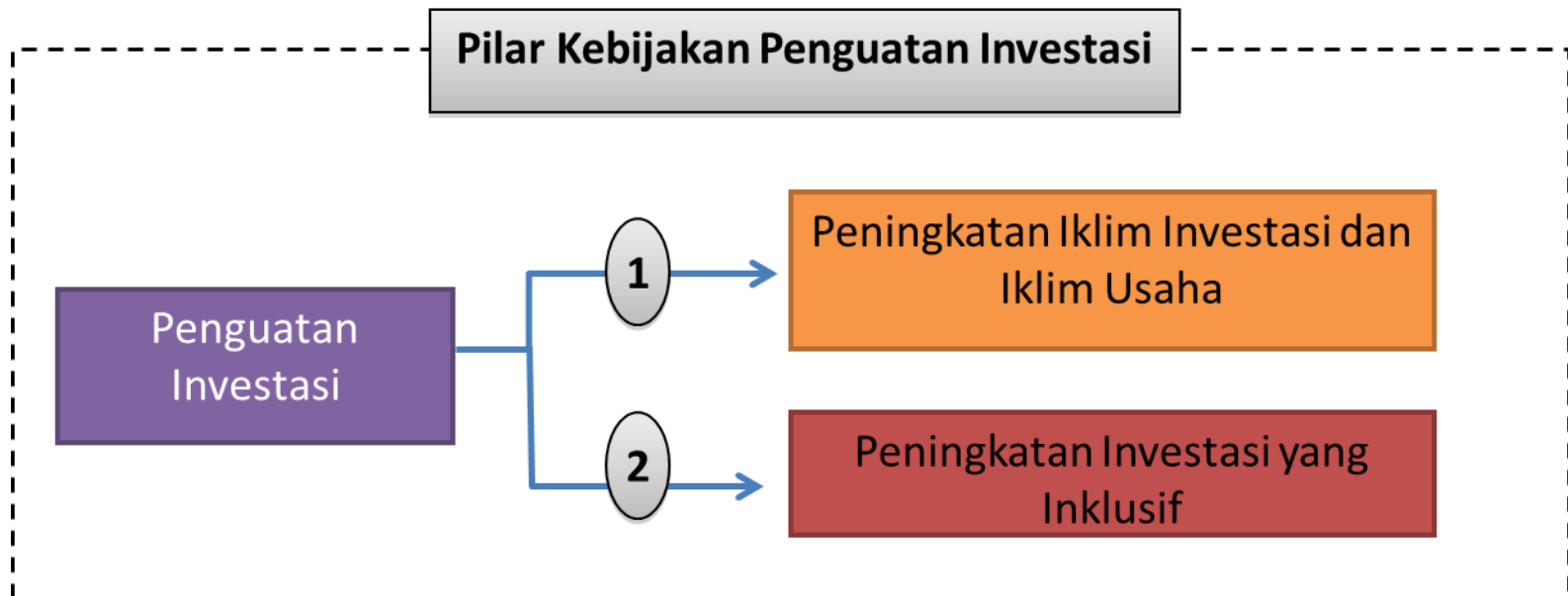
# Target Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Triliun)

| Wilayah                | Perkiraan<br>2014 | Proyeksi Tahun |              |              |              |              |
|------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                   | 2015           | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
| <b>NASIONAL</b>        | <b>456.6</b>      | <b>519.5</b>   | <b>594.8</b> | <b>678.8</b> | <b>792.5</b> | <b>933.0</b> |
| Jawa                   | 263.7             | 282.6          | 302.6        | 317.5        | 337.6        | 354.5        |
| Sumatera               | 63.0              | 75.2           | 90.2         | 108.0        | 132.2        | 163.1        |
| Kalimantan             | 62.9              | 74.5           | 88.8         | 105.4        | 128.1        | 156.9        |
| Sulawesi               | 20.4              | 27.8           | 38.1         | 52.0         | 72.7         | 102.6        |
| Bali dan Nusa Tenggara | 14.7              | 19.0           | 24.9         | 32.4         | 43.2         | 58.1         |
| Maluku                 | 4.8               | 7.3            | 9.5          | 13.6         | 16.1         | 18.7         |
| Papua                  | 27.2              | 33.2           | 40.8         | 50.0         | 62.6         | 79.1         |

Source: RPJMN 2015-2019, Bappenas 2015

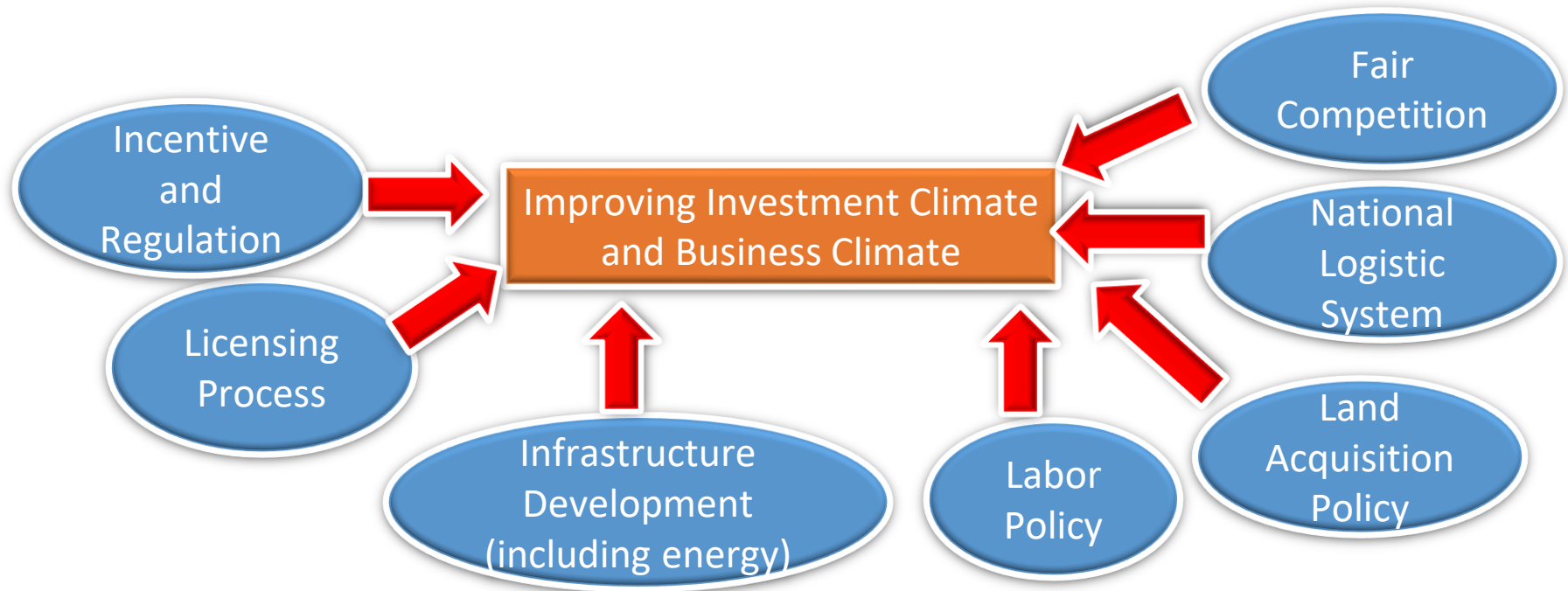
# Arah Kebijakan Investasi Nasional

- Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu:
  1. Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan **efisiensi proses perijinan bisnis**;
  2. Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari **investor domestik**.
- Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.



# Pillar 1: Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

- Arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat:
  1. Meningkatkan efisiensi proses perijinan,
  2. Meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta
  3. Mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.



## Pillar 2: Peningkatan Investasi yang Inklusif

- Arah kebijakan yang ditempuh adalah mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal.



# Strategi Peningkatan Investasi Daerah

1. **Deregulasi (*debottlenecking*) peraturan-peraturan** yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, melalui:
  - a. Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan investasi,
  - b. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga,
  - c. Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah strategis, dan
  - d. Menyusun peraturan untuk memberikan insentif bagi pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

# Strategi Peningkatan Investasi Daerah

2. **Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha** di Kawasan Strategis, melalui:
  - a. Penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha di kawasan strategis,
  - b. Peningkatan efisiensi logistik di dalam kawasan strategis dan antar wilayah,
  - c. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kawasan strategis dengan mempercepat pelimpahan kewenangan perijinan dari kepala daerah kepada kepala PTSP,
  - d. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan KPS terutama dalam rangka penyediaan infrastruktur dan energi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis,
  - e. Meningkatkan dan menggali potensi investasi kawasan strategis,
  - f. Membatalkan perda bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha di kawasan strategis,
  - g. Menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik minat investor ke kawasan strategis; dan
  - h. Memberikan insentif fiskal dan non fiskal khusus untuk kawasan strategis dalam rangka yang dapat mendorong investasi sektor pengolahan yang memproduksi bahan baku untuk industri domestik dan sektor industri yang mengolah sumber daya alam.

# Perda yang Kondusif terhadap Iklim Usaha dan Investasi

- Memiliki kesesuaian dengan Peraturan-Peraturan yang lebih tinggi yang berlaku (UU, PP, Kepres, Kepmen, dll)
- Tidak mengakibatkan hambatan lalu-lintas distribusi barang dan atau jasa yang bersifat tarif maupun non tarif (tidak bertentangan dengan *free internal trade principle*).
- Tidak mengakibatkan pungutan berganda (*Double Taxation*) dengan Pajak Pusat (PPh, PPN, PBB, dll)) atau dengan Pajak/ Retribusi Daerah lainnya.
- Besaran tarifnya berada dalam batas kewajaran sehingga tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Tidak diskriminatif. Perda yang tidak mengakibatkan penguasaan ekonomi pada kelompok-kelompok orang (tidak berpotensi menciptakan struktur pasar yang monopolis dan oligopolis).
- Menjamin kepastian standar pelayanan (Perda-Perda yang berkaitan dengan perizinan), meliputi: kesederhanaan prosedur, kepastian atau batasan waktu pelayanan, tarif, dan institusi yang berwenang.
- Tidak mengharuskan atau mewajibkan investor untuk menjalin kemitraan dengan mitra lokal dari daerah yang bersangkutan.

# Strategi Daerah dalam Menarik Investasi

1. Identifikasi potensi ekonomi daerah
2. Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah
3. Pelayanan investasi satu atap
4. Pengembangan situs potensi daerah
5. Keikutsertaan dalam pameran investasi
6. Studi banding pelayanan investasi
7. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan
8. Menggali peluang dan menetapkan unggulan daerah
9. Menyinergikan peluang dan kebijakan antar daerah
10. Membangun prasarana dasar dan SDM
11. Mengefektifkan promosi, pelayanan dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal
12. Menyinkronisasikan kebijakan antara Pusat dan Daerah
13. Kesiediaan meninjau ulang Perda yang bermasalah

A close-up photograph of a person's hand, wearing a white shirt and a blue striped tie, carefully balancing a miniature white house with a dark roof and three chimneys on top of a tall, precarious stack of light-colored wooden Jenga blocks. The background is blurred, showing the person's torso and tie. The text "Terima Kasih" is overlaid in the center of the image.

# Terima Kasih